



**Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711**

**Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078**

**E-mail :** [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), **Website** <http://www.setda.bantulkab.go.id>

NOMOR 15 /Kept/Sekda/2024

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN  
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Teladan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara teladan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diberikan dengan kriteria:
- a. presensi selama 1 (satu) tahun dengan tingkat kehadiran 95% (sembilan puluh lima persen);
  - b. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai selama 1 (satu) tahun terakhir berpredikat sangat baik;
  - c. tidak sedang atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - d. kerapihan dan kelengkapan pakaian dinas; dan
  - e. pernah menjadi pemenang dalam perlombaan di tingkat Kabupaten.
- KEDUA : Penilaian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan diberikan kepada 1 (satu) orang Aparatur Sipil Negara.

- KETIGA : Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan melalui mekanisme:
- a. setiap kepala Bagian mengusulkan 1 (satu) nama Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria sebagai nominator pada akhir tahun berjalan;
  - b. nominator dari setiap Bagian dihimpun dalam 1 (satu) daftar nominator penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara teladan;
  - c. seluruh Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memilih 1 (satu) nama dari daftar nominator penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara teladan; dan
  - d. nominator dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara teladan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

